



14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program dan Kegiatan

- 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a) Advokasi dan fasilitasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi perempuan.
 - b) Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA).
 - c) Pemetaan potensi organisasi dan kelembagaan masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
 - d) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.
 - e) Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
 - f) Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
 - b) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - c) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- 4) Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - a) Pembinaan organisasi perempuan.
 - b) Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan.



b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan terealisasi melalui sosialisasi UU Perlindungan Anak, pencegahan *bullying* dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4 jenis di 17 kecamatan, fasilitasi TPA dan pengasuh kelompok bermain 21 orang, terpilihnya duta anak Sleman 10 orang.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a) Koordinasi pelaksanaan PUG dan penyusunan profil gender 15 dokumen, fasilitasi APE award dan sosialisasi kesetaraan gender masing-masing 1 kali yang merupakan kerjasama dengan PSW dengan jumlah peserta 1111 orang
 - b) Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TPA) 1 unit kabupaten, fasilitasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (FPK2PA) 17 kecamatan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 96 kasus yang meliputi penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang melibatkan LSM, fomas, orsos dan ormas
 - c) Database organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan 1 dokumen yang berisi profil organisasi dan lembaga dan pelaksanaan gerakan sayang ibu tingkat kecamatan kabupaten dan propinsi 17 kecamatan.
 - d) Fasilitasi tim penanganan permasalahan anak, tim adopsi anak 3 SK 10 kasus, penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kali dan penyelenggaraan HAN kecamatan dengan peserta 100 anak di kecamatan Mlati



- e) Fasilitas forum komunikasi anak tingkat kabupaten 1 dan tingkat kecamatan 17, penyusunan database profil anak 17 kecamatan 1 dokumen, penancangan kecamatan layak anak dan sekolah ramah anak 17 kecamatan 5 sekolah, fasilitas taman pintar penunjang desa ramah anak 1 desa yaitu PAUD Pandawoharjo, frekuensi gugus tugas layak anak 20 kali, frekuensi kegiatan forum anak 78 kali, pembinaan pemberdayaan perempuan 10 kali, fasilitas korban kekerasan anak dan perempuan 11 kali, pembentukan satgas perlindungan anak di 5 desa meliputi desa Pendowoharjo, Tridadi, Triharjo, Sidorejo dan Madurejo
 - f) Pembinaan kepada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) 17 kecamatan 86 desa yang merupakan pertemuan di tingkat kabupaten, pelatihan ketrampilan bagi masyarakat perempuan 210 orang di Godean dan fasilitas Pemberdayaan PKK kabupaten 1 kali, pembinaan PKK oleh PKK kecamatan 456 kali, fasilitas pemberdayaan PKK oleh PKK kecamatan 33 kali. Pembinaan dilakukan dalam rangka indeks pembangunan gender melalui peningkatan peran dan jejaring organisasi yang meliputi : (1) pembinaan tertib administrasi bagi pengurus inti, pokja, PKK desa kecamatan dan kabupaten serta 10 program pokok PKK, (2) kegiatan PKK KB Kes yaitu penancangan pembinaan dan evaluasi, (3) diadakannya lomba-lomba antara lain simulasi pola asuh anak dan remaja, lomba masak, lomba busana daerah, lomba paduan suara, (4) gelar senam dan (5) keikutsertaan dalam pameran
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- a) Pembentukan desa Perempuan Indonesia Mandiri (PRIMA) 1 desa yaitu Desa Selomartani Kalasan dan pembinaan desa PRIMA lokasi 11 desa yaitu Purwobinangun, Margomulyo, Sendangsari, Bimomartani, Tirtoadi, Kepuharjo, Widomartani, Sumberahayu, Summersari, Bokoharjo dan Donokerto

- b) Pembekalan teknis pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak bagi pendamping korban KDRT 50 orang 1 kali, temu gugus tugas trafficking kecamatan 50 orang 6 kali dan fasilitasi evaluasi penanganan KDRT 1 kali. Pembekalan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pendamping korban KDRT
 - c) Laporan pencatatan KDRT di 17 kecamatan.
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan:
- a) Sarasehan bagi ibu (SKPD, LSM, PSW, Organisasi) dalam rangka puncak peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini 1 kali dan operasional darma wanita kabupaten 1 kali.
 - b) Pameran hasil karya perempuan di tingkat kabupaten dan propinsi 2 kali yaitu pameran potensi dan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan yang diselenggarakan BPPM DIY

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana lampiran)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, capaian di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

Tabel 3.34. Pencapaian SPM bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No	Jenis pelayanan dasar dan Indikator	Target Nasional	Batas waktu	Capaian nilai 2013	Capaian nilai 2014
1	2	3	4	5	6
1.	Penanganan pengaduan/ korban kekerasan terhadap perempuan dan anak - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	100%	100%
	- Cakupan ketersediaan petugas di Unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.	100%	2014	100%	100%

1	2	3	4	5	6
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	100%	100%
	- Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	100%	133%
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	100%	100%
	- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	100%	100%
5.	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan - Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	85%	100%
	- Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	100%	100%

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sleman dapat mencapai bahkan melebihi target SPM nasional. Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan antara lain ditandai oleh penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak melalui advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) bagi perempuan, fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan dilakukan secara lintas bidang yang keberhasilannya diukur antara lain dengan Indeks

Pembangunan Gender (IPG). IPG dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender.

Tabel 3.35. Indikator IPG Kabupaten Sleman 2011-2013

No	Uraian	2011	2012	2013
Komponen IPG				
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	76,86	76,97	77,41
2.	Angka Melek Huruf (%)	89,76	92,01	92,02
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,97	9,97	10,15
4.	Kontribusi Perempuan terhadap Pendapatan (%)	0,38	0,37	0,37
Indikator IPG				
1.	Kesehatan	86,43	86,62	87,35
2.	Pendidikan	82,00	83,50	83,90
3.	Pendapatan	55,81	57,18	58,10
IPG		74,75	75,76	76,45

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman

Data yang digunakan merupakan data sampai tahun 2013 karena data indikator IPG Tahun 2014 belum selesai dilakukan perhitungannya. Tabel tersebut menunjukkan pada tahun 2012 angka IPG mencapai 75,76 sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi 76,45. Tahun 2013 nilai IPG Kabupaten Sleman berada di peringkat 1 se-DIY.

Ketimpangan gender ditunjukkan dengan perhitungan selisih antara nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG). Apabila nilai IPG sama dengan IPM artinya tidak ada ketimpangan gender.

Tabel 3.36. Ketimpangan Gender di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2013

No	Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG	Ketimpangan Gender
1.	2011	78,79	74,75	4,04
2.	2012	79,39	75,76	3,63
3.	2013	79,97	76,45	3,52

Sumber: Bappeda Kabupaten Sleman

Tabel tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sleman masih terjadi ketimpangan gender walaupun relatif kecil dan mengalami penurunan. Tahun 2012 angka ketimpangan gender 3,63 menurun menjadi 3,52 pada tahun 2013. Dengan masih adanya ketimpangan gender maka diperlukan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan gender.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang uraian tugas struktur dan fungsi organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana terlampir.

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 7 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.



c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.676.967.000,00 realisasi Rp2.655.351.350,00 atau 99,19%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, anggaran sebesar Rp352.400.000,00 realisasi Rp347.013.950,00 atau 98,47%.
- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak, anggaran sebesar Rp2.043.167,00 realisasi Rp2.029.937.390,00 atau 99,35%.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, anggaran sebesar Rp165.000.000,00 realisasi Rp163.220.000,00 atau 98,92%.
- 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, anggaran sebesar Rp116.400.000,00 realisasi Rp115.180.000,00 atau 98,95%.

d. Proses Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan diawali dengan konsultasi publik untuk penyusunan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilakukan arahan Bupati tentang prioritas pembangunan berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disempurnakan. Berdasarkan rancangan awal tersebut, SKPD melakukan rapat kerja dinas untuk menyusun rancangan awal rencana kerja SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat desa dan kecamatan termasuk menghadirkan anggota DPRD dari

daerah masing-masing. Tahap selanjutnya Camat memaparkan hasil musrenbang kecamatan dan SKPD memaparkan rancangan rencana kerjanya pada forum SKPD. Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang berasal dari tokoh masyarakat, anggota legislatif, Perguruan Tinggi, media massa, dan LSM. Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut dilakukan perumusan rancangan akhir, berupa rencana kerja SKPD dan RKPD. Pada akhir proses perencanaan dilakukan penetapan dokumen perencanaan tahunan berupa Renja SKPD dan RKPD sebagai dasar untuk menyusun KUA dan PPAS.

e. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KB PM dan PP adalah sebagaimana terlampir.

f. Permasalahan dan Solusi

Masih tingginya tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap perempuan dan anak. Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembaga-lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, dan mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengembangan kabupaten layak anak, penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta penanganan terhadap bayi terlantar melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).